



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO
SD NEGERI 2 TANJUNGANOM**

Alamat : Dusun Patokan, Desa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro 56364



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS

Nomor : 421.2/41.O/2022

Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjunganom selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : **EVARINI, S.Pd.SD**
NIP : 198708292019022003
Pangkat / Golongan : Penata Muda / III a
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD N 2 Tanjunganom
Alamat Instansi : Dusun Patokan Desa Tanjunganom

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : 08010130212000086
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.001
Nomor Register : 002
Nama Barang : Komputer Mugen
Tahun Perolehan : 2013
Unit Pengguna / Ruang : Ruang Kantor

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Guru Kelas di Sekolah;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SD N 2 Tanjunganom apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 18 April 2022

KEPALA SD N 2 TANJUNGANOM



ARNI HANURA, S.Pd.

NIP 196702011988062001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVARINI, S.Pd.SD
NIP : 198708292019022003
Pangkat / Golongan : Penata Muda / III a
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SD Negeri 2 Tanjunganom
Alamat Instansi : Dusun Patokan, Desa Tanjunganom
Alamat Rumah : Desa Pagerkukuh

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor:421.2/41.O/2022, Tanggal 18 April 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa Komputer Mugen dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Guru Kelas di SD Negeri 2 Tanjunganom;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 2 Tanjunganom apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 18 April 2022

Yang Menyatakan



EVARINI, S.Pd.SD

NIP. 198708292019022003